



Ranah Research :

Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Analisis Pemberian Restitusi kepada Keluarga Korban Kekerasan Fisik yang Menyebabkan Kematian Sebagai Bentuk Keadilan Hukum

Anisa Puspitasari¹, Rasji²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: anisa.205200050@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rasji@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: anisa.205200050@stu.untar.ac.id

Abstract: *Physical violence refers to any act of aggression directed at another individual by a person using their own body that results in harm or even death to the target of the aggression. The Cibadak District Court Decision Number 85/Pid.B/2022, which explains that Jana Sahroni committed an act of physical violence that resulted in the victim's death, is the focus of this legal research. The judge sentenced Sahroni to seven (seven) years in prison without imposing any restitution to be given to the victim's family, who was left behind. the extent of the perpetrator's legal liability for using physical force that results in death and if the victim's family can receive compensation. This legal writing, which is normative juridical research, focuses on comprehending laws and regulations and evaluating the legal sources that were employed through a literature review. As a result, a decision will eventually be made about the legalisation of violent crimes that result in death as well as the payment of compensation to the victim's family.*

Keyword: *Physical Violence, Responsibility of Perpetrators, Death of Victims, Granting of Restitution*

Abstrak: Kekerasan fisik mengacu pada tindakan agresi yang ditujukan pada individu lain oleh seseorang yang menggunakan tubuh mereka sendiri yang mengakibatkan bahaya atau bahkan kematian bagi target agresi. Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 85/Pid.B/2022, yang menjelaskan bahwa Jana Sahroni melakukan tindak kekerasan fisik yang mengakibatkan korban meninggal dunia, menjadi fokus penelitian hukum ini. Hakim memvonis Sahroni tujuh (tujuh) tahun penjara tanpa mengenakan restitusi apapun untuk diberikan kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Tingkat tanggung jawab hukum pelaku untuk menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan kematian dan jika keluarga korban dapat menerima kompensasi. Penulisan hukum yang merupakan penelitian yuridis normatif ini berfokus pada pemahaman peraturan perundang-undangan dan evaluasi sumber-sumber hukum yang digunakan melalui tinjauan pustaka. Akibatnya, keputusan akhirnya akan dibuat tentang

legalisasi kejahatan kekerasan yang mengakibatkan kematian serta pembayaran kompensasi kepada keluarga korban.

Kata Kunci: Kekerasan Fisik, Tanggung Jawab Pelaku, Kematian Korban, Pemberian Restitusi.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan, dalam Pasal 1 ayat (3), bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," yang menetapkan dan berfungsi sebagai dasar kedudukan hukum negara. Akibatnya, dasar pemerintah Indonesia adalah supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. (Hadjon, 2007).

Hukum pidana adalah salah satu batasan hukum yang harus ditegakkan oleh pemerintah suatu negara untuk mengendalikan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban umum. Menurut Sudarto, hukum pidana adalah seperangkat aturan yang ada untuk mewajibkan orang melakukan tindakan tertentu yang memenuhi persyaratan dan akibat melakukan kejahatan. (Moeljatno, 2010).

Lebih lanjut Moeljatno memberikan pemahaman bahwa hukum pidana, adalah komponen dari keseluruhan hukum yang menerapkan prinsip-prinsip dasar untuk (Moeljatno, 2010):

1. Menetapkan apa yang tidak bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan dengan ancaman atau konsekuensi bagi pelanggar, seperti pelanggaran tertentu;
2. Menetapkan keadaan di mana pelanggar larangan dapat menghadapi tuntutan atau dikenakan tindakan hukuman lainnya; dan
3. Menentukan langkah dan tindakan yang berkenaan dengan upaya pengenaan pidana terkhusus saat terdapat pelaku tindak pidana ataupun terduga tindak pidana.

Ada dua klasifikasi utama dalam bidang studi hukum pidana: hukum pidana khusus (*ius speciale*) dan hukum pidana umum (*ius commune*). Hukum pidana khusus dapat dipahami dan diartikan sebagai kumpulan atau gabungan dari hukum pidana terpadu yang mengatur topik tertentu dan tindak pidana yang berada di luar ruang lingkup KUHP. Hukum pidana umum didefinisikan sebagai ketentuan hukum yang ditemukan, termuat, dan diabadikan dalam KUHP. (Huda, 2020).

Dengan pengecualian dari dua divisi dasar, dapat dikatakan bahwa tujuan dan keuntungan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang mencoba menyalahgunakan (pemeriksaan) hukum. Diantisipasi bahwa hukum pidana akan dapat menegakkan hukum dan ketertiban, menumbuhkan rasa aman, dan membangun stabilitas dan kepastian hukum. Nantinya, ia akan dapat menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, terlepas dari status atau posisi. (Sudarto, 1973).

Salah satu tindak pidana adalah penganiayaan. Kata "aniaya" berasal dari kata "aniaya", yang berarti menyakiti, menyiksa, atau bengis terhadap binatang atau ternak. Namun, penganiayaan di definisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai "perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penganiayaan, dan sebagainya)".

One kind of criminal behaviour that the culprit commits is persecution. One way to conceptualise persecution is as physical assault. Experts define persecution as an act that causes discomfort to a person's body or health, even though the law does not define the term precisely. Persecution is divided into four categories under the Criminal Law Law: ordinary persecution, minor persecution, severe persecution that results in death, and premeditated persecution. (Tompodung, 2021).

Salah satu jenis perilaku kriminal yang dilakukan pelakunya adalah penganiayaan. Salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan penganiayaan adalah sebagai serangan fisik. Para ahli mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan yang menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh atau kesehatan seseorang, meskipun undang-undang tidak mendefinisikan istilah tersebut secara tepat. Penganiayaan dibagi menjadi empat kategori di bawah Hukum Pidana: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, dan penganiayaan terencana. (Moeljatno, 2010).

Subjek pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian berkaitan dengan hukum pidana Indonesia. Ketika kekerasan fisik mengakibatkan kematian, hal itu sering memicu diskusi dan kontroversi di antara aparat penegak hukum serta mengejar keadilan bagi para korban dan pelaku. Sangat penting untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian untuk menjaga keadilan dan berfungsi sebagai pencegahan terhadap pelanggaran hukum di masa depan.

Kondisi seperti pembelaan diri pelaku, kesehatan mental mereka, atau efek obat-obatan atau alkohol dapat menjadi faktor signifikan dalam mengevaluasi kesalahan pelaku atas kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian. Salah satu fenomena yang menantang untuk diberantas dalam kehidupan komunal adalah penganiayaan yang sering terjadi, yang meliputi pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya yang sering mengakibatkan cedera pada tubuh atau anggota tubuh korban. biasanya mengakibatkan kematian atau cacat permanen (Cahyono, 2023).

Selain itu, efek psikologis termasuk stres, ketakutan, dan intimidasi adalah umum bagi korban kekerasan, dan kadang-kadang bahkan masalah mental dan emosional dialami oleh mereka. Kekerasan, baik mental maupun fisik, selalu ada. Ini dapat terjadi di lingkungan apa pun, termasuk rumah, keluarga, ruang publik, dan pada orang-orang yang mengalami masalah interpersonal.

Adapun permasalahan yang akan disinggung dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana analisis pertanggungjawaban pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana ganti kerugian terhadap keluarga dari korban kekerasan fisik yang meninggal dunia?

Oleh karena itu, penelitian hukum ini diharapkan pada akhirnya akan dapat memberikan wawasan tentang pemahaman dan pengkajian terhadap pengaturan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian dan bentuk pemenuhan hak dari keluarga korban yang ditinggalkan. Dengan menggunakan pembenaran yang diberikan di atas sebagai panduan, Artikel hukum ini berjudul “**Analisis Pemberian Restitusi Kepada Keluarga Korban Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian Sebagai Bentuk Kepastian Hukum**”.

METODE

Metode penelitian dapat dipahami sebagai upaya ilmiah untuk menjawab bagaimana penjabaran dari apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Dalam rangka mengetahui, memahami dan menganalisis ketentuan hukum positif mengenai kekerasan fisik yang menyebabkan kematian disertai dengan konteks restitusi yang dapat diberikan kepada keluarga korban, penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer melalui kajian teori, konsep, dan asas hukum dan perundang-undangan yang sejalan dengan judul penulisan hukum (Suteki, 2010).

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis, artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini akan dijabarkan bersama dengan teori hukum dan praktik hukum konstruktif yang berkaitan dengan topik dan yang jelas, metodis, dan terkait secara menyeluruh (Sugiyono, 2016), yang semuanya akan bersinggungan dengan judul

penelitian hukum. Selain itu, analisis tertulis dari temuan dari studi hukum dilakukan untuk penelitian hukum. Dengan mengikuti kriteria ini, literatur yang dapat dibenarkan akan diproduksi bersama dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap contoh yang digunakan.

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni pengumpulan data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku, literatur serta pendapat ahli yang relevan dalam penelitian.

Data hukum sekunder yang digunakan adalah perpaduan dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan pembahasan layaknya KUHP, KUHPA, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, lalu dilengkapi dengan karya tulisan ilmiah yang mendukung penulisan ini seperti buku dan publikasi jurnal yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pelaku Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian

Setiono mendefinisikan pertanggungjawaban hukum sebagai tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pelaku kejahatan demi tercapainya ketentraman dan ketertiban serta kewajiban yang harus dilakukan karena tindak pidana tersebut telah melanggar hak-hak masyarakat lain atau, dalam hal ini menjadi korban tindak pidana. (Setiono, Rule Of Law, 2004). Kewajiban dan tanggung jawab adalah frasa yang identik; Kewajiban menggambarkan kesalahan hukum yang dihasilkan dari kesalahan subjek hukum, sedangkan tanggung jawab mencakup akuntabilitas politik. Kewajiban hukum didasarkan pada konsep tanggung jawab, yang membuat orang bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Dalam interpretasi alternatif, beban pembuktian kesalahan terletak pada pihak yang mengklaim menyalahkan; Pendukung kesalahan adalah orang yang menunjukkan kerugian dan kerusakan. Sesuai definisi hukum, tanggung jawab adalah sesuatu yang memerlukan dampak yang dihadapi seseorang atas perilaku mereka terkait dengan prinsip dan cita-cita mereka.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a) Agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum yang disengaja, terdakwa harus dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi penggugat atau mengetahui bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan kerugian.
- b) Tanggung jawab atas kegiatan ilegal yang dilakukan karena kecerobohan, didasarkan pada gagasan kesalahan sehubungan dengan terjalannya moralitas dan hukum; Dalam hal ini, moralitas dan hukum telah bergabung.
- c) Tanggung jawab atas tindakan ilegal yang dilakukan tanpa menimbulkan keraguan tentang ilegalitas, tergantung pada tindakan yang disengaja atau tidak disengaja; Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak menyebabkan kerugian, dia tetap bertanggung jawab atas konsekuensi dari perbuatannya.

Tujuan pertanggungjawaban hukum adalah untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran yang sedang ditangani. Dengan mengambil tanggung jawab, pihak yang dirugikan akan menerima keadilan dan perlindungan hukum, meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis mereka.

Menerapkan undang-undang pidana yang ada di suatu negara melalui pekerjaan petugas penegak hukum yang berkonsentrasi pada pembentukan kesalahan atau kejahatan yang dilakukan adalah tujuan lain dari tanggung jawab hukum. sehingga pelaku pada akhirnya dapat memenuhi tanggung jawab (konsekuensi) yang dihasilkan dari tindakannya.

Pertanggungjawaban Pidana menurut Sahid adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauan sendiri. Dalam pertanggungjawaban pidana memiliki tiga pokok dasar, yaitu (Sahid, 2015) :

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang;
- 2) Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat; dan

Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;
- 2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”;
- 3) “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”;
- 4) “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”
- 5) “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”

R. Soesilo menyatakan bahwa yurisprudensi mendefinisikan penganiayaan sebagai sengaja menimbulkan rasa sakit, cedera, atau sensasi yang tidak menyenangkan (penderitaan). Menurut paragraf artikel keempat, yang juga tercakup dalam definisi penganiayaan, bahaya yang disengaja terhadap kesehatan masyarakat terjadi. Contoh emosi negatif, ketidaknyamanan, cedera, dan bahaya bagi kesehatan seseorang (R. Soesilo, 1991)

Ketika seseorang melakukan kejahatan penganiayaan, menyebabkan kematian bukanlah hasil yang mereka inginkan. Jenis kejahatan ini dikenal sebagai kematian karena penganiayaan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, Pasal 351 Ayat (3) KUHP mengatur perilaku ilegal ini. Pasal 351 KUHP, Ayat 3, membahas penganiayaan biasa yang berakhir dengan kematian. Jika mempertimbangkan komponen-komponen pasal, penganiayaan biasa yang berakhir dengan kematian memiliki struktur fundamental yang sama dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Hasil penganiayaan biasa (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) dan penganiayaan biasa yang berakhir dengan kematian (Pasal 351 Ayat (3) KUHP) berbeda secara signifikan. Penganiayaan biasa hanya mengakibatkan cedera fisik atau rasa sakit; namun, penganiayaan sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 351 Ayat (3) KUHP membawa kematian sebagai konsekuensinya.

Tetapi penjahat itu tidak bermaksud untuk efek kematian. Oleh karena itu, dalam kasus di mana penganiayaan mengakibatkan kematian, harus ditunjukkan bahwa pelakunya tidak memiliki niat untuk menyebabkan kematian. Hukuman maksimal bagi yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran kekerasan fisik yang menyebabkan kematian adalah tujuh (tujuh) tahun penjara.

Analisis Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Keluarga Korban Kekerasan Fisik Yang Meninggal Dunia

Karena pelaku telah mengalami penderitaan yang sama dengan korban dan/atau keluarganya, hukum pidana yang ada menganggap bahwa korban dan/atau keluarganya telah menerima kepuasan dari keadilan bagi pelaku kejahatan. Ini mungkin didasarkan pada kepuasan korban, tetapi bagaimana dengan kebutuhan atas kerugian lainnya, maka diperlukannya ganti kerugian. Restitusi adalah salah satu cara untuk mencoba menyelesaikan masalah ini, terutama bagi korban yang mengalami cedera tubuh dengan mengorbankan orang lain yang tidak mampu.

Pertengahan 1900-an melihat pertumbuhan dan kemajuan kriminologi, yang menghasilkan perlakuan yang lebih welas asih terhadap penjahat, sehingga tujuan eksekusi kriminal dialihkan dari penderitaan ke pengajaran dan pelatihan. Kejahatan semacam itu dilakukan secara individual dan dilaksanakan sebagai pembinaan sesuai dengan masa lalu penjahat. Oleh karena itu harus cukup mahal. Sebaliknya, anggapan bahwa korban atau keluarga korban akan puas dengan sistem hukum semakin terkikis dan akhirnya hilang. Gagasan bahwa keadilan membutuhkan keseimbangan perhatian dan perlakuan terhadap

manusia terlepas dari status mereka dalam masyarakat beradab tidak sejalan dengan literatur viktimologi pada pertengahan 1900-an, yang menunjukkan ketidakseimbangan perhatian dan perlakuan terhadap penjahat dan korban mereka.

Manusia harus memiliki kedudukan yang adil dalam hukum pidana, baik sebagai pelaku maupun korban, terutama yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab mereka yang terpisah. Teori kriminologi hubungan, yang menyatakan bahwa kejahatan dihasilkan dari interaksi antara pelaku dan korban, memiliki dampak besar pada evolusi opini publik mengenai perhatian dan perawatan yang diberikan kepada penjahat dan korban. Jaksa dan korban harus diperlakukan secara adil dalam hal hak dan kewajiban mereka oleh para profesional di bidang kriminologi, penologi, dan viktimologi. Ini akan membantu kelompok sebelumnya untuk menerima tanggung jawab atas peran mereka dalam melakukan kejahatan. (Sudarto, 1986).

Memang benar bahwa ada perbedaan, jika bukan kontradiksi, antara hak dan kewajiban mereka yang melakukan kejahatan dan orang-orang dari korban mereka. Menggabungkan unsur-unsur viktimologi, penologi, dan kriminologi adalah salah satu pendekatan teoretis. Seperti yang telah lama dipahami oleh para profesional di bidang kriminologi dan hukum pidana, tujuan hukuman pidana di pertengahan abad ke-20 seharusnya adalah untuk mempersiapkan penjahat seumur hidup sebagai warga negara yang taat hukum daripada menghapuskan unsur pembalasan. Namun, bagi korban kejahatan, berbeda untuk mengantisipasi bahwa kejahatan tersebut akan membantu mereka segera kembali ke status pra-kejahatan mereka.

Hari-hari ini, banyak aspek masyarakat menekankan peran yang dimainkan penegak hukum dalam mengejar keadilan. Perhatian dan perlakuan yang adil bagi pelaku dan korban kriminal adalah salah satu tuntutan keadilan. Perubahan pada sistem peradilan pidana diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat secara efektif menjaga keseimbangan ini. Ini sangat penting dalam kasus-kasus ketika kejahatan lalu lintas terjadi. Dalam penelitian ini, korban dan pelaku kejahatan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa atau cedera berat menjadi sasaran tuntutan perhatian dan perlakuan yang sama.

Karena restitusi dan kompensasi sangat menguntungkan korban dan keluarganya terutama yang kurang beruntung secara ekonomi. Negara kemudian mengalihkan hak-hak ini, yang semula dimiliki oleh korban dan keluarganya, kepada mereka. Definisi restitusi diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002. Restitusi didefinisikan sebagai ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga; Kompensasi ini dapat berupa pengembalian properti, pembayaran untuk rasa sakit dan penderitaan, atau pembayaran untuk tindakan tertentu. Itu dijelaskan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. *“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”*.

Orang-orang yang menderita kerugian material dan immaterial terbesar pada dasarnya adalah korban kejahatan. Selain kerugian fisik, para korban sering menderita kerugian psikologis, yang dapat mengakibatkan stres jangka panjang. Mengingat restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum yang sesungguhnya bagi korban tindak pidana yang berasal dari pemerintah atau Negara, niscaya hal ini akan menimbulkan penderitaan bagi korban tindak pidana dan keluarganya, apalagi jika pelaku tindak pidana tidak memberikan pertanggungjawaban berupa ganti rugi atau restitusi.

Penegakan hukum di Indonesia dianggap sangat penting, dilihat dari proses peradilan yang kurang menguntungkan bagi korban kejahatan, tindak pidana, dan dalam praktiknya disusupi oleh mafia peradilan. Hukum dan keadilan sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak dapat dipahami untuk membahas hukum yang menyimpang dari dasar keadilan. Intinya, hukum yang memberikan keadilan kepada masyarakat justru menjadi bumerang, terutama bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana. (Soediro, 2019)

Pemerintah belum memperhatikan isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak korban tindak pidana, terutama dalam hal pembayaran reparasi. Sama tidak meratanya dibandingkan dengan fokus pada pelaku kriminal, hak-hak pelaku dan korban kegiatan kriminal harus mendapatkan perhatian yang sama dari berbagai sudut, termasuk yang terkait dengan masyarakat, sains, dan kemanusiaan secara keseluruhan (Sujarwo, 2020). Hak-hak korban kurang mendapat pertimbangan dalam sistem peradilan pidana dan dalam praktik peradilan (berorientasi pada pelaku) karena peraturan perundang-undangan Indonesia masih menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada keselamatan pelaku. (Mulyadi, 2012)

Kompensasi dan restitusi untuk pelanggaran tertentu diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2022. "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat," "terorisme," "perdagangan manusia," "diskriminasi ras dan etnis," "kejahatan yang berkaitan dengan anak," dan "kejahatan lain yang diatur dalam keputusan LPSK," sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang dan peraturan, adalah beberapa kejahatan yang kompensasinya dijamin oleh Pasal 2 Perma. Undang-undang dan peraturan menetapkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan terorisme adalah pelanggaran non-pidana yang membawa hukuman moneter.

Negara melangkah untuk menebus kerugian yang diderita ketika pelaku tidak dapat melakukannya sendiri. Kompensasi berikut dijamin oleh hukum kepada korban terorisme dan pelanggaran HAM berat:

- 1) Restitusi atas barang dan/atau penghasilan yang hilang;
- 2) Ganti rugi atas penderitaan yang secara langsung disebabkan oleh tindak pidana, seperti bahaya atau kematian; dan
- 3) Pembayaran jasa konseling dan/atau penggantian biaya pengobatan

Kerusakan material dan immaterial tambahan yang diderita korban sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Pelanggaran hak asasi manusia serius yang disebabkan oleh cara prosedural dapat ditebus dengan beasiswa pendidikan, kesempatan kerja, atau kompensasi alami atau non-finansial lainnya.

Menurut Pasal 18 Perma No. 1 Tahun 2022, identitas pelaku tindak pidana tidak perlu diungkapkan dalam tuntutan ganti rugi jika nama terdakwa tidak diketahui atau tidak diketahui, dan sebaliknya. Penggugat dapat secara bersamaan mencari klaim untuk restitusi dan kerusakan moneter. Aplikasi diterima oleh LPSK setiap saat, bahkan ketika pelanggar sedang menunggu penuntutan.

Karena restitusi dibayarkan langsung dari pelaku kepada korban dan didasarkan pada cedera aktual korban yang diderita sebagai akibat dari tindakan pelaku, itu lebih intim. Akibatnya, kerugian finansial korban dalam reparasi secara langsung berkaitan dengan pelanggaran. (Dennis, 2018)

KESIMPULAN

KUHP Pasal 351 ayat (3) mengatur kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian. Hukuman maksimal yang dapat ditetapkan hakim adalah tujuh (tujuh) tahun. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 85/Pid.B/2022, hakim menjatuhkan hukuman enam (enam) tahun kepada pelaku dan tidak mewajibkan restitusi diberikan kepada keluarga korban. Kemudian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian ganti rugi, keluarga korban dalam hal ini korban kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian bisa mendapatkan restitusi (ganti rugi). Restitusi dapat dibebankan kepada pelaku sebagai bentuk ganti kerugian atas biaya pengobatan yang dikeluarkan selama korban menjalani tindakan penyembuhan dan perhitungan atas perasaan kehilangan dari pihak keluarga yang mungkin membawa dampak buruk terhadap trauma atau psikologi keluarga korban.

REFERENSI

- A.H.G., N. (1986). *Hukum dan Hak Anak-Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- C.S.T.Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Cahyono, R. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2 No 2*, 433-441.
- Chairul Huda. (2020). Pola Pemberatan Ancaman Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus”, . *Makalah BPHN Jakarta*, 101.
- Dennis, F. (2018). Restoring Restitution: The Role of Proximate Causation in Child Pornography Possession Cases Where Restitution Is Sought. *Cordozo Law Rreview Vol 33 Num 2*, 268.
- Dewi, E. (2016). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Lampung: Aura.
- Fadlilan, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Vol.5 No.2*, 15-17.
- Fithriyyah, S. F. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol 4 No.3* , 81-86.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huda, C. (2020). Pola Pemberatan Ancaman Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus”, . *Makalah BPHN Jakarta*, 101.
- M.Hadjon, P. (2004). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Marpaung, L. (2002). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyadi, L. (2012). Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 1 No 1*, 145-156.
- Nillamasari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Vol.13 No 2*, 177.
- Ochtorina, D. (2014). *Penelitian Hukum*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Qodri, A. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. *Iblam Law Review*, 49-57.
- R.Soesilo. (1991). *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor: Politea.
- Raflen Cahyono, R. E. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.2 No.2*, 431.
- Sahid. (2015). *Epistemologi Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Setiono. (2004). *Rule Of Law*. Surakarta: MIH Universitas Sebelas Maret.
- Soediro, S. (2019). *Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dengan Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kosmik Hukum.
- Sudarto. (1973). *Hukum Pidana 1*. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sujarwo, H. (2020). Pembaharuan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Studi Islam Vol 21 No 1*, 49.
- Suteki, G. T. (2010). *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tompodung, H. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penaniayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Lex Crimen*, 66.
- Tompodung, H. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Lex Crimen Vol. 10 No. 4* , 66.
- Yusuf, M. (1982). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.